



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Dompu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kabupaten Dompu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut RKPDes, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya Bumdes, adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara selanjutnya disingkat DDA, yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh hak isinnya yang sah.

17. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

18. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran Untuk Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Jumlah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.715.852.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus

Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bagi hasil pajak Daerah Alokasi Dasar sebesar Rp.1.283.911.200 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus rupiah);
 - b. Bagi hasil pajak daerah alokasi berdasarkan realisasi penerimaan pajak per desa sebesar Rp.855.940.800,- (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah), dan
 - c. Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp.576.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).
- (2) Penentuan jumlah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan untuk setiap desa diatur berdasarkan ketentuan:
- a. Sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. Sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proposional sesuai dengan realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi dari Desa masing-masing pada tahun anggaran 2023;

Bagian Ketiga

Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa

Pasal 5

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, ditetapkan besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa.
- (2) Besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penggunaan Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Pasal 6

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan sesuai Peraturan Bupati Dompu Nomor 50 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintahan desa.

Bagian Kelima
Pencairan

Pasal 7

Pencairan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pencairan tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang di terima suatu desa, paling lambat bulan Oktober 2024; dan
- b. Pencairan tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima suatu Desa, paling lambat bulan Desember 2024.

Pasal 8

- (1) Permohonan pencairan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati Dompu Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah diverifikasi oleh Camat setempat.
- (2) Permohonan Pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahap I harus melampirkan:
 - a. Foto copy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2024; dan

- b. Fotocopy Nomor Rekening Kas Desa pada Bank Umum.
- (3) Kepala BPKAD selaku PPKD mencairkan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah langsung ke rekening kas desa.

BAB III PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Laporan penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan atau perangkat daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Dompu dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2024, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 16 Februari 2024

BUPATI DOMPU,

H. KADER JAE LANI

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 16 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,


GATOT GUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024 NOMOR 433

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 05 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Dompu Tahun 2024

1	2	3	4	5	6
1	O'o	17.832.100	8.980.400	8.000.000	34.812.500
2	Katua	17.832.100	9.227.600	8.000.000	35.059.700
3	Karamabura	17.832.100	10.335.800	8.000.000	36.167.900
4	Mbawi	17.832.100	4.028.200	8.000.000	29.860.300
5	Dore Bara	17.832.100	10.068.800	8.000.000	35.900.900
6	Kareke	17.832.100	9.416.900	8.000.000	35.249.000
7	Mangge Nae	17.832.100	11.097.100	8.000.000	36.929.200
8	Manggeasi	17.832.100	10.287.100	8.000.000	36.119.200
9	Sori Sakolo	17.832.100	12.796.000	8.000.000	38.628.100
10	Kempo	17.832.100	7.264.600	8.000.000	33.096.700
11	Ta'a	17.832.100	6.114.900	8.000.000	31.947.000
12	Soro	17.832.100	13.373.300	8.000.000	39.205.400
13	Konte	17.832.100	12.854.000	8.000.000	38.686.100
14	Tolo Kalo	17.832.100	9.761.600	8.000.000	35.593.700
15	Songgaja	17.832.100	17.760.100	8.000.000	43.592.200
16	Doro Kobo	17.832.100	12.117.200	8.000.000	37.949.300
17	Soro Barat	17.832.100	18.059.000	8.000.000	43.891.100
18	Rasa Bou	17.832.100	17.778.700	8.000.000	43.610.800
19	Daha	17.832.100	12.491.600	8.000.000	38.323.700
20	Hu'u	17.832.100	4.871.800	8.000.000	30.703.900
21	Adu	17.832.100	17.169.100	8.000.000	43.001.200
22	Cempi Jaya	17.832.100	15.467.500	8.000.000	41.299.600
23	Merada	17.832.100	18.305.600	8.000.000	44.137.700
24	Jala	17.832.100	17.528.500	8.000.000	43.360.600
25	Sawe	17.832.100	18.442.500	8.000.000	44.274.600
26	Malaju	17.832.100	12.625.700	8.000.000	38.457.800
27	Lasi	17.832.100	16.367.300	8.000.000	42.199.400
28	Mbuju	17.832.100	17.032.500	8.000.000	42.864.600
29	Kiwu	17.832.100	20.249.800	8.000.000	46.081.900
30	Taropo	17.832.100	11.319.100	8.000.000	37.151.200
31	Karama	17.832.100	6.492.500	8.000.000	32.324.600
32	Saneo	17.832.100	11.709.500	8.000.000	37.541.600
33	Wawonduru	17.832.100	3.944.300	8.000.000	29.776.400
34	Matua	17.832.100	6.652.700	8.000.000	32.484.800
35	Nowa	17.832.100	2.737.400	8.000.000	28.569.500
36	Bara	17.832.100	9.375.100	8.000.000	35.207.200
37	Mada Prama	17.832.100	17.480.900	8.000.000	43.313.000
38	Riwo	17.832.100	7.049.300	8.000.000	32.881.400
39	Mumbu	17.832.100	5.583.000	8.000.000	31.415.100
40	Sera Kapi	17.832.100	16.860.900	8.000.000	42.693.000
41	Raba Baka	17.832.100	11.751.300	8.000.000	37.583.400
42	Baka Jaya	17.832.100	9.349.400	8.000.000	35.181.500
43	Pekat	17.832.100	11.561.400	8.000.000	37.393.500
44	Nangamiro	17.832.100	16.105.300	8.000.000	41.937.400
45	Kadindi	17.832.100	16.203.800	8.000.000	42.035.900
46	Beringin Jaya	17.832.100	16.781.500	8.000.000	42.613.600
47	Sori Nomo	17.832.100	13.076.500	8.000.000	38.908.600
48	Tambora	17.832.100	12.327.400	8.000.000	38.159.500
49	Doro Peti	17.832.100	14.420.400	8.000.000	40.252.500
50	Karombo	17.832.100	8.195.900	8.000.000	34.028.000
51	Kadindi Barat	17.832.100	14.677.200	8.000.000	40.509.300
52	Nangakara	17.832.100	16.943.800	8.000.000	42.775.900
53	Sori Tatanga	17.832.100	13.532.600	8.000.000	39.364.700
54	Calabai	17.832.100	18.793.700	8.000.000	44.625.800
55	Soriutu	17.832.100	8.573.800	8.000.000	34.405.900
56	Banggo	17.832.100	15.789.900	8.000.000	41.622.000
57	Kwangko	17.832.100	12.119.600	8.000.000	37.951.700
58	Lanci Jaya	17.832.100	7.934.600	8.000.000	33.766.700
59	Suka Damai	17.832.100	11.216.600	8.000.000	37.048.700
60	Nusa Jaya	17.832.100	11.130.900	8.000.000	36.963.000
61	Doromelo	17.832.100	10.381.200	8.000.000	36.213.300
62	Nangatumpu	17.832.100	8.980.400	8.000.000	34.812.500
63	Kampasi Meci	17.832.100	6.779.300	8.000.000	32.611.400
64	Teka Sire	17.832.100	15.156.900	8.000.000	40.989.000
65	Anamina	17.832.100	15.977.400	8.000.000	41.809.500

No	Nama Desa	Pajak Daerah Alokasi Dasar (60%)	Pajak Daerah Alokasi Berdasarkan Realisasi Penghasilan Pajak Per Desa (40%)	Kembali Daerah	Total Pagu Per Desa
1	2	3	4	5	6
66	Tanju	17.832.100	16.448.500	8.000.000	42.280.600
67	Ranggo	17.832.100	8.117.100	8.000.000	33.949.200
68	Jambu	17.832.100	7.466.700	8.000.000	33.298.800
69	Lepadi	17.832.100	6.309.400	8.000.000	32.141.500
70	Lune	17.832.100	10.798.500	8.000.000	36.630.600
71	Woko	17.832.100	12.099.300	8.000.000	37.931.400
72	Tembal Lac	17.832.100	5.862.600	8.000.000	31.694.700
Total		1.283.911.200	855.940.800	576.000.000	2.715.852.000



 BUPATI DOMPU



 H. KADER JAELANI